



**PERATURAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012

**TENTANG
PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 2/SKB/P.KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:
1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;

Sh

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
 - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip

Pasal 3

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. independensi hakim dan pengadilan;
 - b. praduga tidak bersalah;
 - c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian dan Kerahasiaan;
 - g. obyektivitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. perlakuan yang sama; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
- (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
- (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
 - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
 - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 - e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 - f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
 - a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan tidak berpihakan.

Pasal 6

- (1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
- (2) Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
 - c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap tidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
 - d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
- (3) Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;




- 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
 - b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
 - c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
 - c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
 - e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
 - f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
 - g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
 - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
 - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
 - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim diperbolehkan:
- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
 - b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
 - c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
 - d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
 - e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
 - f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
 - g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.